

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKT	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Deskripsi
	<p>Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan upaya menangani kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi atau permasalahan sosial yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta kelembagaan sosial dan dunia usaha sehingga dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.</p> <p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).</p> <p>Untuk mendukung penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdapat dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan tenaga binaan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan penanganan PPKS di daerah.</p>
	Sumber Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	$\text{(Persentase Penanganan PPKS} \times \text{Persentase Pemberdayaan PSKS)} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PPKS = Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> <p>PSKS = Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Penduduk
Miskin dan Rentan**

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKS.1	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Deskripsi
	<p>Sasaran terhadap Penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara terpadu baik pada tingkat pusat maupun daerah terhadap 26 (dua puluh enam) jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Balita Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 4. Anak Jalanan 5. Anak dengan Kedisabilitas 6. Anak Korban Tindak Kekerasan 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 8. Lanjut Usia Terlantar 9. Penyandang Disabilitas 10. Tuna Susila 11. Gelandangan 12. Pengemis 13. Pemulung 14. Kelompok Minoritas 15. Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 16. Orang dengan HIV/AIDS 17. Korban Penyalahgunaan Napza 18. Korban Trafficking 19. Korban Tindak Kekerasan 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial 21. Korban Bencana Alam 22. Korban Bencana Sosial 23. Perempuan Rawan Sosial 24. Fakir Miskin 25. Komunitas Adat Terpencil 26. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
	Sumber Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah Jenis PPKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Jenis PPKS}} \times 100\%$ <p>Keterangan : PPKS = Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.1.1	Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
	Deskripsi
	<p>Penyandang Disabilitas (PD) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>Kriteria Penyandang Disabilitas (PD) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari. 2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. 3. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik. 4. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. 5. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara. 6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah PD yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah PD yang akan dilayani}} \times 100\%$ <p>berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan</p> <p>Keterangan : PD = Penyandang Disabilitas</p> <p>Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi Anak Terlantar yang mendapatkan salah satu/seluruh Mutu Layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 4. Penyediaan Alat Bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 6. Penyediaan Tenaga Perawat 7. Penyediaan Peralatan Kesehatan 8. Penyediaan Tenaga Kesehatan 9. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 10. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 11. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial 12. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan 13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14. Pelayanan Penelusuran Keluarga 15. Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.1.2	Persentase Anak Terlantar yang Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial
	Deskripsi
	<p>Anak Terlantar (ANTAR) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Kriteria Anak Terlantar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari keluarga fakir miskin. 2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga). 3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau 4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. 5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP. 6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari. 7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai. 8. Bila sakit tidak diobati. 9. Yatim, Piatu, Yatim piatu 10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin. 11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah ANTAR yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah ANTAR yang akan dilayani berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan}} \times 100\%$ <p>Keterangan : ANTAR = Anak Terlantar</p> <p>Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi Anak Terlantar yang mendapatkan salah satu/seluruh Mutu Layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 4. Penyediaan Alat Bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Obat-Obatan) 6. Penyediaan Tenaga Perawat 7. Penyediaan Peralatan Kesehatan 8. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis) 9. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 10. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 11. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial 12. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak dan Akta Lahir 13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14. Pelayanan Penelusuran Keluarga 15. Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.1.3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
	Deskripsi
	<p>Lanjut Usia (Lansia) Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.</p> <p>Kriteria Lanjut Usia (Lansia) Terlantar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya. 2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya. 3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya. 5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin.
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah LANSIA terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah LANSIA terlantar yang akan dilayani}} \times 100\%$ <p>berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan</p> <p>Keterangan : Lansia = Lanjut Usia</p> <p>Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan salah satu/seluruh Mutu Layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 4. Penyediaan Alat Bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 6. Penyediaan Tenaga Perawat 7. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis) 8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 9. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 10. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial 11. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan 12. Akses ke Layanan dan Kesehatan Dasar 13. Pelayanan Penelusuran Keluarga 14. Pelayanan Reunifikasi Keluarga 15. Layanan Pemulasaraan
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.1.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial
	Deskripsi
	<p>Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Kriteria Gelandangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seseorang (laki-laki /perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar. 2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya. 3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll. <p>Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p> <p>Kriteria Pengemis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seseorang (laki-laki /perempuan) usia 18-59 tahun. 2. Seseorang (laki-laki /perempuan) usia 18-59 tahun. 3. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum. 4. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu. 5. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah GEPENG yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah GEPENG yang akan dilayani berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan}} \times 100\%$ <p>Keterangan : GEPENG = Gelandangan dan Pengemis</p> <p>Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan salah satu/seluruh Mutu Layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Asrama yang Tersedia dan Mudah Diakses 4. Penyediaan Alat Bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 6. Penyediaan Tenaga Perawat 7. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis) 8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 9. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

	10. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial 11. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 12. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA 13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14. Pelayanan Penelusuran Keluarga 15. Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.1.5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial
	Deskripsi
	<p>Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.</p> <p>Kriteria Tuna Susila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun. 2. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik).
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah TS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah TS yang akan dilayani berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan kebutuhan}} \times 100\%$ <p>Keterangan : TS = Tuna Susila</p> <p>Tuna Susila yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi Tuna Susila yang mendapatkan salah satu/seluruh Mutu Layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Asrama yang Tersedia dan Mudah Diakses 4. Penyediaan Alat Bantu 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 6. Penyediaan Tenaga Perawat 7. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis) 8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 9. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 10. Penyediaan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial 11. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 12. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA 13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14. Pelayanan Penelusuran Keluarga 15. Pelayanan Reunifikasi Keluarga

	Bagian yang Bertanggungjawab
	UPTD Karya Wanita Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.1.6	Persentase Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
	Deskripsi
	<p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.</p> <p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti : keluarga penerima manfaat-program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat-program sembako (KPM Sembako). 3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti : tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS). <p>Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi; 2. Pengendalian/Penjaminan Kualitas; 3. Penetapan; dan 4. Penggunaan <p>Kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan; 2. Ketelantaran; 3. Kecacatan; 4. Keterpencilan; 5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku; 6. Korban Bencana; 7. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.
	Sumber Data
	Hasil Pemutakhiran Data melalui Aplikasi SIKS-NG
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah DTKS yang Dikelola}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk Sulbar}} \times 100\%$ <p>Keterangan : DTKS = Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.1.7	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani
	Deskripsi
	<p>Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>Kriteria Korban Bencana Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban Jiwa. 2. Kerusakan Lingkungan. 3. Kerugian Harta Benda. 4. Dampak Psikologis. <p>Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.</p> <p>Kriteria Korban Bencana Sosial :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban Jiwa Manusia. 2. Kerusakan Lingkungan. 3. Kerugian Harta Benda. 4. Dampak Psikologis.
	Sumber Data
	Laporan terkait Kebencanaan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100\%$ <p>Berdasarkan Assesment</p> <p>Keterangan :</p> <p>Korban Bencana yang Tertangani meliputi Korban Bencana yang mendapatkan salah satu/seluruh mutu layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permakanan 2. Sandang 3. Tempat Penampungan (Shelter) 4. Permakanan Khusus Kelompok Rentan 5. Pelayanan Dukungan Psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran 2 : Meningkatnya Kemampuan, Partisipasi, Peran dan Fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKS.2	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Deskripsi
	<p>Peningkatan potensi (kapasitas) SDM sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan kesejahteraan sosial merupakan upaya pemberdayaan sosial dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna peningkatan kesejahteraan sosial terdiri atas 12 (dua belas) jenis PSKS, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Masyarakat 3. Taruna Siaga Bencana 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> ▪ LKS Tuna Sosial ▪ LKS Anak ▪ LKS Lanjut Usia ▪ LKS Orang dengan Kecacatan (ODK) ▪ LKS Rehabilitasi Narkotika dan Psikotropika serta Zat Adiktif Lainnya ▪ LKS Askesos 5. Karang Taruna 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 7. Keluarga Pioner 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat 9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 10. Penyuluh Sosial 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 12. Dunia Usaha (DU yang Berpartisipasi dalam CSR)
	Sumber Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah Jenis PSKS yang Diberdayakan}}{\text{Jumlah Total Jenis PSKS}} \times 100\%$
	<p>Keterangan :</p> <p>PSKS = Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.2.1	Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan
	Deskripsi
	<p>Undian Gratis Berhadiah (UGB) adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.</p> <p>Kriteria Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris. 2. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. 3. Surat izin usaha atau nomor induk berusaha. 4. Nomor pokok wajib pajak. 5. Surat keterangan domisili. <p>Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.</p>
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah Izin dan Non Izin UGB dan PUB yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan}} \times 100\%$ <p>Keterangan : UGB = Undian Gratis Berhadiah PUB = Pengumpulan Uang atau Barang</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.2.2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkatkan Kemampuannya
	Deskripsi
	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jenis PSKS yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Jumlah Jenis PSKS}} \times 100\%$ <p>Keterangan : PSKS = Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.2.3	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi
	Deskripsi
	<p>Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.</p>
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Terkelola}} \times 100\%$
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup Dinas Sosial

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKS.3	Nilai RB Lingkup OPD
	Deskripsi
	<p>Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional dan bersih dari praktik KKN.</p> <p>Nilai Reformasi Birokrasi (RB) lingkup OPD merupakan Hasil Penilaian (Reviu) terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kemudian dikompilasi dan diteruskan ke Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk menjadi nilai masing-masing Perangkat Daerah.</p>
	Sumber Data
	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	Hasil Penilaian (Reviu) dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Inspektorat Daerah (Tim Reviu SAKIP) Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.3.1	Nilai SAKIP Lingkup OPD
	Deskripsi
	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.</p> <p>Nilai dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup OPD merupakan Hasil Penilaian (Reviu) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kemudian dikompilasi dan diteruskan ke Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk menjadi nilai masing-masing Perangkat Daerah.</p>
	Sumber Data
	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Inspektorat Daerah (Tim Reviu RB) Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.3.2	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD
	Deskripsi
	<p>Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>Manajemen ASN yang tepat dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik, lingkup OPD perlu melakukan tata Kelola Manajemen ASN atau penataan ASN. Sebagaimana Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam melakukan manajemen aparatur sipil negara setiap Instansi Pemerintah wajib Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tujuan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memiliki ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya, meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas pemberdayaan pemerintah.</p>
	Sumber Data
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	Hasil Perhitungan Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Aplikasi MyASN setiap ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.3.3	Indeks SPBE Lingkup OPD
	Deskripsi
	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan dan menyediakan layanan publik, memfasilitasi interkasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien.</p> <p>Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi tingkat kematangan penerapan SPBE OPD berdasarkan bukti dukung yang telah diupload oleh masing-masing OPD. Capaian indeks SPBE diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja digitalisasi dan kepatuhan OPD mendukung target integrasi ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat</p>
	Sumber Data
	Tim Koordinasi SPBE Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	Hasil Evaluasi SPBE OPD
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Tim Evaluator SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Indikator Kinerja Utama
IKU.3.4	Persentase Capaian Anggaran Lingkup OPD
	Deskripsi
	Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah yakni terkait pengelolaan keuangan, yang dapat dilihat dari kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Efisiensi dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan perlu dilakukan agar tingkat capaian anggaran yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.
	Sumber Data
	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Cara Menghitung
	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
	Penanggung Jawab Data
	Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Kepala Dinas,



Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si.
Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 19711018 199101 1 001